

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) ‘’ Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Undang-Undang Dasar 1945 tersebut membutuhkan masyarakat dan Pemerintah yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berkualitas dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat.

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten atau Kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Dan dalam Pasal 18 Ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya menurut Pasal 18 B Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Ketentuan ini mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa (baik provinsi, kabupaten dan kota, maupun desa). Contoh satuan pemerintahan bersifat khusus adalah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta; contoh satuan pemerintahan bersifat istimewa adalah Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta dan Daerah Istimewa (DI) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Satuan pemerintahan di tingkat desa seperti gampong (di NAD), nagari (di Sumatera Barat), dukuh (di Jawa), desa dan banjar (di Bali) serta berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat, tetapi dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksa-paksakan ada; bukan dihidup-hidupkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, kelompok itu harus diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD. Selain itu, penetapan itu tentu saja dengan suatu pembatasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan.

Adapun kewenangan Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 7 terdiri dari :

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota; dan
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang undangan diserahkan ke pada Desa.

Pada Pasal 8 urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah urusan Pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa Terdiri Dari beberapa unsur yang terdapat didalamnya yaitu, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem Pemerintahan Daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan Pemerintah, khususnya Pemerintah Desa harus diarahkan

untuk dapat menciptakan Pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Pemerintah Desa terdiri dari beberapa unsur yang terdapat didalamnya yang meliputi, Kepala Desa dan Perangkat Desa

Sedangkan perangkat Desa terdiri dari Beberapa unsur yang terdapat didalamnya meliputi:

1. Sekretaris Desa
2. Pelaksanaan teknik/kaur
3. Unsur kewilayahan atau Kepala Dusun.

Desa merupakan wilayah administratif sebagai wilayah kerja Kepala Desa/Lurah. Desa tak lebih hanya sekedar menjadi perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Pemerintah Desa lebih banyak hanya bertugas sebagai pelaksana pembangunan yang telah di Desain oleh Pemerintah di atasnya. Mengerjakan proyek yang direncanakan meskipun seringkali kurang bermanfaat bagi masyarakat Desa. Sekarang ini regulasi tentang Desa telah diatur khusus, terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan Desa bukan lagi local state government tapi Desa sebagai Pemerintahan masyarakat, *hybrid* antara *self governing community* dan *local self government*.

Paradigma atau cara pandang yang dibangun antara Desa lama dengan Desa baru juga berbeda. Desa lama menggunakan asas atau prinsip Desentralisasi-Residualitas, artinya Desa hanya menerima Delegasi kewenangan dan urusan Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Desa hanya menerima sisa tanggung

jawab termasuk anggaran dari urusan yang berkaitan dengan pengaturan Desanya. Sementara, Desa baru yang diusung oleh Undang-Undang Desa hadir dengan asas atau prinsip umum rekognisi-subsidaritas. Rekognisi merupakan pengakuan atau penghormatan terhadap Desa, sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18 B Ayat (2) Yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Makna subsidiaritas menurut Sutoro Eko memiliki tiga makna antara lain:

1. Subsidiaritas adalah lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada Desa
2. Negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas Desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan lokal berskala Desa menjadi kewenangan Desa melalui Undang-Undang.
2. Pemerintah tidak melakukan campur tangan (intervensi) dari atas terhadap kewenangan lokal Desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitas terhadap Desa.

Pemerintah mendorong memberikan kepercayaan dan mendukung prakarsa dan tindakan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1 dijelaskan pengertian Desa sebagai berikut:

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, Adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sangat jelas, bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan Pemerintah Desa memang di rasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan Pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengatur serta mengurus sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, Demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Bintarto, Desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial ekonomi politik serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan

Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan Kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai lembaga Legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan masyarakat.

Bagaimana yang diatur Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan Badan Permusyawaratan di tingkat Desa yang turut Membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat , Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 55

Badan Permusyawaratan Desa memiliki Fungsi meliputi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sedangkan pasal 61 Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang

Badan Permusyawaratan Desa, dalam Pasal 63 menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai Wewenang sebagai berikut:

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola Pemerintahan yang baik;
- h. Menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k. Mengelola biaya operasional BPD;

- l. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa membawa nuansa tersendiri dalam kehidupan demokratis, karena salah satu tujuan dibentuknya BPD adalah untuk mewujudkan Pemerintah yang Demokratis ditingkat desa. Salah satu bentuk yang harus dilakukan adalah beripaya menjadikan BPD sebagai institusi yang profesional untuk mewujudkan visi dan misi yang telah diemban atau dibebankan masyarakat kepada lembaga tersebut.

Keikutsertaan masyarakat untuk turut bertanggung jawab didalam pemerintahan Desa, ini diwujudkan dengan adanya BPD yang menjalankan fungsi legislatif, pengawasan atas pelaksanaan tugas Kepala Desa (eksekutif) dalam melaksanakan tugasnya. Melalui fungsinya sebagai legislatif pada Pemerintahan Desa maka BPD mengemban tugasnya sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat, artinya dalam melahirkan kebijakan BPD harus berlandaskan kepada kepentingan bersama atau seluruh masyarakat Desa yang diwakilinya. Dengan melihat tugas dan fungsi BPD dalam mengemban peranannya sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menjalankan Pemerintahan di Desa, maka diharapkan agar dapat menciptakan komunikasi timbal balik antara masyarakat dengan Pemerintah Desa. Dengan demikian BPD sebagai Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa dalam hal ini menjalankan dua fungsi yaitu : Fungsi sosial dan fungsi Pemerintah. Sebagai fungsi sosial BPD harus menyatukan diri dengan masyarakat karena sebagai cerminan diri masyarakat, karena sangat tidak baik apabila BPD harus terasing dalam lingkungan masyarakat Desa. Lembaga Badan Permusyawaratan

Desa harus setiap saat membuka diri untuk mendengar dan memahami aspirasi dari masyarakat selalu dan terus berkembang.

Dalam pemerintahan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa merupakan unsur pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Melihat BPD sebagai mitra kerja dari Kepala Desa, maka hubungan kedua lembaga tersebut tidak dapat dipisahkan dan dalam menjalankan kinerjanya Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus berdasarkan Peraturan Daerah .

Dari beberapa Kecamatan yang ada di dalam Kabupaten Kampar salah satunya adalah Kecamatan Siak Hulu . Adapun jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke ibukota Kabupaten adalah 75 Km, jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke ibukota Provinsi adalah 28 Km, jarak dari Ibu Kota kecamatan ke ibukota Negara adalah 2.500 Km, dengan iklim tropis dengan suhu antara 21°C pada malam hari dan 33°C pada siang hari dengan kelembapan nisbi berkisar 50%, s/d 60% struktur tanah mulai dari datar sampai bergelombang 80%, dengan curah hujan 2086 mm/Th,serta berada 16 m dari permukaan laut, adapun luas kecamatan Siak Hulu

adalah 987,07 Ha/M² . Kecamatan Siak Hulu berbatasan dengan kecamatan lainnya antara lain :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan : Bukit Raya
- b. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan : Sekijang
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan : Perhentian Raja
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan : Bukit Raya

Sedangkan Desa yang terdapat di dalam Kecamatan Siak Hulu terdapat 12 Desa, yang diantaranya adalah Desa Lubuk Siam. Lubuk Siam merupakan desa yang masih menunjukkan nuansa tradisional Melayu. Desa ini masuk dalam Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Disini masih banyak kita jumpai rumah-rumah penduduk model panggung dari kayu. Letak desa lebih kurang 17 km dari kota Pekanbaru - Riau. Jika ingin ke desa ini kita pergi lebih dulu ke Teratak Buluh di selatan kota Pekanbaru. Di Teratak Buluh kita berbelok di jalan yang mengiliri sungai Kampar. Sekitar empat kilometer dari Teratak Buluh ini disitulah Desa Lubuk Siam.

Pada masa pemerintahan Andiko nan 44 di wilayah Kampar, desa ini termasuk dalam negeri Kampar Kanan –Kampar Kiri yang dikenal dengan nama Pintorajo (Karim, 2011). Selanjutnya pada Bab al-Qawa'id Bab yang Pertama, Pasal Delapan memasukkan negeri ini ke Propinsi Pekanbaru yang merupakan bagian dari Kerajaan Siak. Termasuk tiga daerah lain yang berdekatan yaitu; Teratak Buluh, Buluh Cina dan Buluh Nipis. Bab al-Qawa'id disahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 27 April 1893. (Thamrin, 2009)

Menurut legenda yang dituturkan warga, desa ini dinamakan Lubuk Siam karena pada zaman dahulu ada seorang warga desa yang kaya raya. Dia memiliki sebuah guci yang berasal dari Siam (Thailand). Unikny dari guci ini dapat mengeluarkan

uang jika diminta. Alkisah terjadi pertengkaran antara putra-putra si pemilik guci. Pertengkaran itu berakhir karena guci tersebut terlempar ke sebuah lubuk (telaga) dan tenggelam. Daerah itu kemudian dinamakan Lubuk Siam.

Desa Lubuk Siam adalah sebuah Desa yang dalam wilayah kerja Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang terbentuk pada tahun 1982 dengan jumlah penduduk saat ini 1736 jiwa, yang memiliki luas wilayah lebih kurang 12.000 Ha. Dengan jumlah Kepala Keluarga 636 dan memiliki 4 Dusun, dengan RT/RW 17 orang beserta 4 orang Kepala Dusun. Adapun batas-batas wilayah Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Baru Kecamatan Siak Hulu;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu;

Sedangkan keadaan geografis Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah:

- a. Curah hujan rata-rata pertahun 3000 Mm
- b. Suhu rata-rata harian 30° C
- c. Tinggi tempat dari permukaan laut 15 m

Sejarah lahirnya BPD di Desa Lubuk Siam semenjak jabatan Kepala Desa atau periode Bapak Kaharudin pada Tahun 2002 yang mana sebelumnya bernama LMD (Lembaga Musyawarah Desa),

BPD terbentuk sebagai salah satu implementasi daripada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang erat kaitannya dengan

pemerintahan desa dikenal sebagai badan perwakilan desa. berdasarkan atas pergantian Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka kata perwakilan diganti dengan permusyawaratan dengan demikian BPD berganti nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan fungsinya, maka BPD ini dapat dikatakan sebagai lembaga perwakilan atau DPR kecil yang berada di desa yang mewadahi aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa yang diteliti dalam penelitian ini adalah BPD periode 2010 s/d 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	PEKERJAAN
1	TAHAR	KETUA	SLTA/SEDERAJAT	PNS
2	ABBAS	WAKIL KETUA	SLTA/SEDERAJAT	PNS
3	SIHAT	SEKRETARIS	SD/SEDERAJAT	PETANI
4	MARTUNUS	ANGGOTA	SD/SEDERAJAT	PETANI
5	KARNALIS	ANGGOTA	SD/SEDERAJAT	WIRASWASTA
6	SIJON	ANGGOTA	SD/SEDERAJAT	WIRASWASTA
7	EFENDI	ANGGOTA	SD/SEDERAJAT	WIRASWASTA

Anggota BPD Periode 2010 s/d 2016

Sedangkan Anggota BPD Periode 2016 s/d 2022 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	PEKERJAAN
1	H.UJANG AGUS	KETUA	SLTA/SEDERAJAT	WIRASWASTA
2	M. NAMAR RASID	WAKIL KETUA	SLTA/SEDERAJAT	WIRASWASTA
3	AHMAD SYUKRI	SEKRETARIS	S.1	PEGAWAI HONOR
4	HARTONO	ANGGOTA	SLTA/SEDERAJAT	WIRASWASTA
5	ISKANDAR	ANGGOTA	SLTP/SEDERAJAT	WIRASWASTA
6	MASENDRA	ANGGOTA	SLTA/SEDERAJAT	WIRASWASTA
7	WIRMANSYAH	ANGGOTA	S.1	PEGAWAI HONOR
8	ZUBIR	ANGGOTA	SLTA/SEDERAJAT	WIRASWASTA
9	MASENDRA	ANGGOTA	SLTA/SEDERAJAT	WIRASWASTA

Anggota BPD Periode 2016 s/d 2022

Tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota adalah menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelolah aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintahan Desa dengan Lembaga Desa Lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun alasan Penulis melakukan penelitian di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah ketua BPD tidak bertempat tinggal di Desa Lubuk Siam, tidak adanya keterwakilan perempuan dari anggota BPD, tidak adanya keterwakilan pemuda dalam anggota BPD dan BPD tidak melaksanakan Kewenangannya sesuai dengan Peraturan yang berlaku sehingga terindikasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lubuk Siam tidak melaksanakan Kewenangannya sebagaimana yang di jelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD, Dalam Pasal 63 beserta BPD di Lubuk Siam tidak mengikuti prosedur dalam pemilihan anggota BPD sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa.

Menurut yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014 Bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang

merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dengan demikian BPD beranggotakan pemuka masyarakat di Desa dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk memperkuat Pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan Desa serta sebagai perwujudan pelaksanaan Demokrasi masyarakat di tingkat Desa.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan diadakannya Badan Permusyawaratan Desa ialah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses Demokrasi khususnya dalam pengambilan dan pembuatan keputusan di tingkat Desa. Sehingga Demokrasi murni yang masih tersisa di Desa tidak lagi dikotori oleh kepentingan-kepentingan lain.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tentang Desa pada Pasal 63 Tentang wewenang Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan dilapangan mengenai kewenangan Badan Permusyawaratan Desa masih ditemukan Fenomena-Fenomena yang dapat mendukung untuk diadakan suatu penelitian. Adapun Fenomena-Fenomena tersebut antara lain adalah:

1. Dari 5 Peraturan Desa yang dimiliki Desa Lubuk Siam, hanya satu yang berasal dari Badan Permusyawaratan dan selebihnya berasal dari pengajuan Pemerintah Desa. Seperti : pertama : pengelolaan kekayaan Desa di ajukan oleh Pemerintah Desa, kedua : Pelestarian Pohon Pisang

diajukan oleh Pemerintah Desa, ketiga : Ketentraman dan Ketertiban diajukan oleh Pemerintah Desa, keempat : Penertiban Hewan Ternak diajukan oleh Pemerintah Desa, kelima : Penanggulangan Penyakit Masyarakat, keenam : Larangan Terhadap Yang Merusak Sumber Perekonomian Masyarakat diajukan Oleh Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu BPD Terindikasi tidak Maksimal dalam melaksanakan Kewenangannya sebagaimana mestinya Kewenangan BPD mengajukan Rancangan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 63.

2. Tidak maksimalnya Badan Permusyawaratan Desa melakukan Monitoring dan Evaluasi kinerja Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa hanya menyetujui apa yang dibuat oleh Kepala Desa tanpa melakukan monitoring dan evaluasi sehingga Badan permusyawaratan Desa terindikasi tidak melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kinerja Kepala Desa sebagaimana mestinya.
3. Kurangnya Badan Permusyawaratan Desa dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara tertulis dan lisan, baik aspirasi tentang pembangunan Desa maupun aspirasi tentang kritikan penyelenggaraan pemerintahan Desa oleh kepala Desa serta lebih berperan aktif Nenek mamak dalam menyampaikan aspirasi masyarakat maupun mengawasi kinerja Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa daripada Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan dari Fenomena-Fenomena diatas, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui bagaimana hasil pelaksanaan Wewenang

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan judul penelitian: “ **Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar**”.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana hasil pelaksanaan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
 - b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
2. Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik khususnya mengenai Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai kewenangan Badan Permusyawaratan Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau